



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**PUNIANTO**, Lahir di Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Griya Tanjungsari Permai Blok D-2 RT 006 RW 005 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal ... Maret 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri bernama MINTOYADI dengan **LAMINAH**;
2. Bahwa pada tahun 2021 terbitlah Kartu Keluarga Nomor: 35720302081000007 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, dalam KK tersebut nama orang tua Pemohon tertulis Ayah MINTOYADI dan ibu **FATIMAH**;
3. Bahwa pada tahun 2024 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT07032024-0007 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis PUNIANTO, lahir di Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 1963 anak ke-tiga laki-laki dari Ayah MINTOYADI dan Ibu **FATIMAH**;
4. Bahwa Orang Tua (Ibu) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3504-KM-28032018-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam

halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt



Kutipan Akta Kematian tersebut nama almarhumah Ibu Pemohon tertulis

**LAMINAH;**

5. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan mengenai nama Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Orang Tua Pemohon:
  - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT07032024-0007 tertulis: PUNIANTO, lahir di Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 1963 anak ke-tiga laki-laki dari Ayah MINTOYADI dan Ibu **FATIMAH** dirubah/diganti menjadi: PUNIANTO, lahir di Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 1963 anak ke-tiga laki-laki dari Ayah MINTOYADI dan Ibu **LAMINAH;**
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Orang Tua Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang mana amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
  - Merubah nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT07032024-0007 yang semula tertulis: PUNIANTO, lahir di Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 1963 anak ke-tiga laki-laki dari Ayah MINTOYADI dan Ibu **FATIMAH** dirubah/diganti menjadi: PUNIANTO, lahir di Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 1963 anak ke-tiga laki-laki dari Ayah MINTOYADI dan Ibu **LAMINAH;**

halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama orang tua Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan. Atas dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572021510630002 atas nama PUNianto tertanggal 01-03-2021 surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3572030208100007 atas nama kepala keluarga PUNianto tertanggal 16-02-2021 surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3572011012070031 atas nama kepala keluarga PRIYANTO SUSILO tertanggal 02-09-2021 surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3578102109190001 atas nama kepala keluarga DJULIATI tertanggal 30-10-2019 surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572-LT-07032024-0007 atas nama PUNianto anak ke-Tiga dari Ayah MINTOYADI dan Ibu FATIMAH, di keluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 8 Maret 2024, surat bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 40/1989 antara PUNianto dengan MARIA PUSPOWATI tertanggal 12 Januari 1990, surat bukti diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-28032018-0022 atas nama LAMINAH meninggal di Tulungagung tanggal 24 Maret 20018, dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tertanggal 28 Maret 2018, surat bukti diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengenal Kelahiran Nomor : 478/133/410.403.6/2024 atas nama PUNianto dikeluarkan dan

halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara elektronik oleh Lurah Tanjungsari MUJIYA,  
S.Sos, tertanggal 29 Februari 2024, surat bukti diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah dibubuhi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **G.S. KURNIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan suami istri bernama MINTOYADI dengan **LAMINAH**;
- Bahwa benar Orang Tua (Ibu) Saksi juga Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa terdapat perbedaan nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sehingga Pemohon bermaksud merubah dan memperbaiki akte tersebut dari nama Ibu "**FATIMAH**" dirubah/diganti menjadi "**LAMINAH**"
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Orang Tua Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang khususnya kelengkapan administrasi anak Pemohon yang akan menikah.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi **MARIA PUSPOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Saksi adalah iSTRI Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan suami istri bernama MINTOYADI dengan **LAMINAH**
- Bahwa benar Orang Tua (Ibu) Pemohon (Ibu Mertua Saksi) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa terdapat perbedaan nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sehingga Pemohon

halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt



bermaksud merubah dan memperbaiki akte tersebut dari nama Ibu "**FATIMAH**" dirubah/diganti menjadi "**LAMINAH**"

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Orang Tua Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang khususnya kelengkapan administrasi anak Pemohon yang akan menikah.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3572-LT-07032024-0007 dari yang awalnya **FATIMAH** dirubah menjadi **LAMINAH**;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah pula dijadikan pedoman oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam Buku II Mahkamah Agung yang menjadi pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan bagi Hakim telah menentukan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon ternyata juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Blitar dinilai berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang kemudian diperkuat pula oleh bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta :

- Bahwa Pemohon tinggal di alamat Griya Tanjungsari Permai Blok D-2 RT 006 RW 005 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar (vide bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa Pemohon bersaudara yaitu G.S. Kurniawati, Djulianti dan Puniyanto (Pemohon) (vide bukti P.1, P.2 dan P.3);
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis FATIMAH seharusnya LAMINAH;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan suami istri bernama MINTOYADI dengan LAMINAH;
- Bahwa alasan yang melatar belakangi Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon dikarenakan anak Pemohon mengalami kesulitan administrasi untuk kelengkapan berkas pencatatan perkawinannya ;
- Bahwa untuk menghindari kesulitan administrasi dibelakang hari, baik Pemohon khususnya anak Pemohon yang akan menikah maka Pemohon berkehendak merubah nama orang tua (Ibu) Pemohon sesuai ketentuan peraturan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah jenis permohonan yang diperbolehkan diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung) pada dasarnya telah ditentukan mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa selain jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan tersebut Mahkamah Agung juga telah menentukan jenis-jenis permohonan yang dilarang, yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya bahwa Pemohon minta agar Pengadilan Negeri Blitar dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti Nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 3572-LT07032024-0007 dari semula nama orang tua (Ibu) Pemohon tertulis FATIMAH dirubah menjadi LAMINAH.;

Menimbang, bahwa permohonan untuk merubah/ mengganti nama pada Akta Catatan Sipil seperti Akta Kelahiran meskipun pada dasarnya merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, namun permohonan seperti itu haruslah dibuktikan dengan cara memperlihatkan objek akta yang bersangkutan guna menunjukkan adanya

halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan dalam akta tersebut, atas dasar itulah kemudian Hakim dapat memberikan izin untuk merubah/ mengganti akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon khususnya anak Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis **FATIMAH** dirubah/ diganti menjadi **LAMINAH** tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Blitar dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / megganti Nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari semula tertulis **FATIMAH** dirubah menjadi **LAMINAH** harus dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut pada redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pemohon agar berdasarkan salinan resmi Penetapan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu Kota Blitar paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3572-LT07032024-0007 yang semula tertulis **FATIMAH** dirubah/diganti menjadi **LAMINAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan,
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt tertanggal 20 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sutris Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

ttd

Sutris Utami, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.,

## Perincian biaya :

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya PNB/Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK      | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNB Panggilan   | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah          | Rp 20.000,00 |

halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)